



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 5**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang

sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan ;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4225) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah ;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia

(TVRI) untuk televisi ;

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal" ;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal Swara Kendal yaitu organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik ;
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal Swara Kendal, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik ;
10. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik

kepada masyarakat ;

11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran ;
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan / atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;
13. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan ;
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang

bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan ;

15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan ;

16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan / atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut ;

17. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas ;

18. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 2

LPP Lokal dan Televisi secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 2 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat.

Pasal 4

LPP Lokal mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 4, menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 4, dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB III

PENDIRIAN, PERIZINAN DAN NAMA

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal di Daerah yang berbadan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian dan perizinan LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang

ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Biaya pendirian dan perizinan penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal atau Televisi dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Nama LPP Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah "Radio Swara Kendal".

BAB IV

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 8

Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital.

- b. Penyiaran radio FM secara analog atau digital.
- c. Penyiaran televisi secara analog atau digital.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :

- a. Iuran penyiaran ;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. Sumbangan masyarakat ;
- d. Siaran iklan ;
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor langsung ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPP Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 11

(1) LPP Lokal menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

(2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.

(3) Penyelenggara LPP Lokal wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 12

(1) Cakupan wilayah siaran lokal LPP Lokal adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.

(2) LPP Lokal hanya dapat berjangkauan secara programatis siaran dengan RRI untuk LPP Lokal, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Televisi.

Bagian Ketiga

Isi siaran

Pasal 13

(1) Isi siaran LPP Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak – anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

(2) Isi siaran LPP Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(3) Isi siaran LPP Lokal dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong ;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang ; atau

c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

(4) Isi siaran LPP Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai – nilai agama dan martabat manusia.

(5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Keempat

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 14

(1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.

(2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

(3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :

- a. Layak untuk anak ;
- b. Perlu didampingi orang tua ;
- c. Semua umur ;
- d. Hanya untuk orang dewasa.

(4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional

harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Keenam

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 16

- (1) LPP Lokal wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) LPP Lokal Televisi wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh

Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 17

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 18

- (1) LPP Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat

kekeliruan dan / atau kesalahan atas isi siaran dan / atau berita.

- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 19

- (1) LPP Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah,

nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Siaran Iklan

Pasal 20

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak – anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak – anak.

(3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WIB.

(4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.

(5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.

(6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.

(7) Besar tarip siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 21

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 22

- (1) LPP Lokal wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. Arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya ;

b. Pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran ;

c. Pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri ;

d. Pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

Pasal 23

(1) LPP Lokal wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

(2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana

dimaksud ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 24

(1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 25

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 26

LPP Lokal diawasi oleh DPRD melalui Dewan Pengawas.

Pasal 27

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran.

Pasal 28

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi LPP Lokal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 30

Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 33

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan / aset perusahaan, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Lokal.

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa / lebih

untuk mewakili LPP Radio sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 35

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir ;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Pengawas ;
- b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun negara ;

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati ;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- f. Terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 36

(1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf c, d dan / atau f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang bersangkutan.

(2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 35 ayat (2) huruf c, d, e dan f Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara /pemberhentian.

(3) Bupati memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara/pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 37

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir ;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Direksi ;
- b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun negara ;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati ;

e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

f. Terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 38

(1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf c, d dan / atau f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.

(2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 39

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 40

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, d dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal.

Pasal 41

Selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

Struktur organisasi LPP Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 45

- (1) Tahun buku LPP Lokal adalah tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil – hasil yang telah dicapai ;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja ;
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan

perubahan kekayaan ;

- b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- ### **Pasal 46**
- (1) Laporan tahunan LPP Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
 - (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 47

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal yang menggunakan dana langsung

dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 17 Maret 2006

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 7 SERI : E NO. : 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal dan merespon dunia penyiaran yang berkembang dengan pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dinamika masyarakat, maka diatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal. Oleh karena itu, untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, diperlukan, kebutuhan lembaga penyiaran publik lokal, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata – mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar,

serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik lokal membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Seiring dengan perkembangan dan kondisi sekarang maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 03 Tahun 1986 Seri B Nomor 03) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 Seri B No. 9) perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik diamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan lembaga penyiaran publik lokal harus berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.

Sehubungan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multiplexing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Yang dimaksud dengan penyiaran multiplexing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Pasal 9 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Ketentuan penggunaan

sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ini, materi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati harus memuat klausul bahwa dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara tertib, jujur, transparan dan bertanggung jawab dengan menghindari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Ayat (1) : Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan

terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan harga khusus adalah dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma – cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah

publik dalam penyelenggaraan
penyiarannya.

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

00000